
SKRIPSI

KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENGATASI PARKIR LIAR DI KOTA YOGYAKARTA

(Studi Deskriptif kualitatif Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2009)

SKRIPSI



Disusun Oleh:

MARIA GASELA NAHAK NIM: 14520114

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA 2018



KEBIJAKAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENGATASI PARKIR LIAR DI KOTA YOGYAKARTA

(Studi Deskriptif kualitatif Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2009)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Mencapai Derajat Keserjanaan Jenjang Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA 2018



LEMBAR PERYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi sebagai syarat memperoleh

gelar sarjana merupakan hasil karya tulis sendiri dan sepanjanjang pengetahuan

saya juga tidak ada karya yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain,

kecuali yang tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan

sanksi-sanksi lainnya sesuai peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari

ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Yogyakarta, 13 Maret 2018

Maria Gasela Nahak

NIM: 14520114

iii

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa " APMD"

Yogyakarta

: Selasa

Tanggal

: 20 Maret 2018

Jam

Hari

: 10.00 - 11.00 WIB

Tempat

: Ruang Sidang STPMD "APMD" Yogyakarta

TIM PENGUJI

1. Dosen Pembimbing

Dr. R. Widodo Triputro, M.M, M.Si

2. Penguji I

Dra. Tri Daya Rini, M.Si

The man and the same of the sa

YOGYAKARTA

3. Penguji II

Dra. Herawati, MPA

Mengetahui

cetua Program Studi Ilmu Pemerintahan

YOGYAKARTA

MBANGREGORIUS Sahdan, S.IP, MA

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA 2018

MOTTO

Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonann dengan ucapan syukur (Filipi 4:6)

Dan bergembiralah karena Tuhan; maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. (
Mazmur 37:4)

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku (Filipi 4:13)

Tuhanlah gembalaku Takan kekurangan aku (Mazmur 23:1)

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat kasih-Nya sehingga skripsi dengan judul " Kebijakan Dinas Perhubungan dalam Mengatasi Parkir Liar di Kota Yogyakarta" dapat diselesaikan dengan baik. Sebagai salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar sarjana pada program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa " APMD" Yogyakarta.

Dalam penulisan skrispsi ini, penulis menyadari akan segala kekurangan baik materi dan susunan bahasa. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan dan berterimakasih bila ada masukan yang bersifat membangun penulis akan menerimanya dengan hati yang terbuka untuk semakin menyempurnakan tulisan ini.

Penulis juga menyadari bahwa tanpa bantuan pihak lain, tulisan ini tidaka kan di selesaikan dengan baik sehingga penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

- Bapak Habib Muhsi, S.Sos, M.Si Selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.
- 2. Bapak Gregorius Sahdan, S.IP., M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta
- 3. Bapak Dr. R. Widodo Triputro, MM, M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran dan masukan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan ketelitian hingga akhir penulisan skripsi ini.

- Bapak/Ibu Dosen pengajar program studi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD" Yogyakarta
- Kepada seluruh Karyawan STPMD "APMD" Yogyakarta yang selalu memberikan semangat kepada penulis
- 6. Kepada Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya Dinas Perhubungan Kota selaku obyek penelitian dalam skripsi ini yang telah memberikan banyak informasi kepada penulis

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Penulis selalu terbuka dan berterimakasih atas saran dan kritik yang sifatnya membangun yang tentunya akan menjadi pelajaran yang tidak akan penulis lupakan.

Yogyakarta, 13 April 2018

Penulis

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta puji dan syukurku pada Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Dengan rahmat dan belas kasih-Nya yang begitu besar telah memberikanku kekuatan, kesehatan, semangat pantang menyerah dan memberkatiku dengan ilmu pengetahuan serta cinta yang pasti dalam hatiku. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya tugas akhir ini dapat terselesaikan. Terimakasih dan syukurku ku hunjukan kepada-Mu Tuhan.

Ku persembahkan tugas akhir ini untuk orang-orang tercinta atas kasih mereka yang berlimpah.

Teristimewa untuk lelaki terhebatku yang bernama Bapak (Ayahku Silivester Nahak) yang telah menjadi guru, ayah, juga sahabat yang baik untukku. Yang telah memberikan dukungan dengan nasihat dan doa yang tiada henti. Yang selalu mengingatkan aku untuk menjadi orang yang sederhana dan hidup dalam syukur. Dan yang selalu mengenalkan aku pada Tuhan. Terimakasih bapak untuk segalanya yang telah kau berikan. Semoga engkau selalu berbagia dalam hidupmu.

Teristimewa untuk wanita terhebatku (Ibundaku Barbara Nabas) yang begitu ku kasihi dengan segenap hati yang ku miliki. Terimakasih karna telah menjadi ibu yang bernama mama dalam kehidupanku. Tak ada hal besar yang bisa ku berikan selain ucapan terimakasih karna telah membuatku benar-benar menjadi seorang anak yang memiliki cinta yang begitu besar. Terimakasih untuk doa vang selalu engkau ucap untukku. Terimakasih untuk peluh, keringat dan air mata yang menjadi pikiranmu. Semoga berkat kebahagiaan menaungi hidupmu juga. Hanya sebuah kado kecil yang dapat ku berikan dari bangku kuliahku yang memiliki sejuta makna, pengorbanan, sejuta cerita, sejuta kenangan, dan perjalanan untuk dapatkan masa depan yang ku inginkan atas restu dan dukungan yang kalian berikan. Tak lupa permohonan maaf dariku yang sevesar-besarnya atas segala tingkah laku yang tak selayaknya diperlihatkan yang membuat hati dan perasaan mama dan bapak terluka, bahkan teriris perih.

Tersayang dan yang sangat ku hormati, ketiga saudaraku; Kakak Juwita Nahak, Kakak Tika Nahak dan adik laki-laki sematawayangnya kami adek Aldo Nahak.

Terimakasih atas motivasi, cinta dan kasih yang telah kalian berikan kepada saya hingga membuat saya benar-benar merasa memiliki saudara. Terucap kata maaf untuk kalian bertiga, bila pernah mengabaikan nasehat atau hal yang membawaku pada kebaikan. Semoga kasih dan cinta menanungi hidup kalian bertiga.

Kepada semua teman-teman angkatan 2014 yang selalu saling memberikan dukungan, teman-teman UKMK Maria Asumpta STPMD "APMD" yang selalu memotivasiku. Semoga kesuksesan

selalu menjadi berkat dalam kehidupan kita sekalian. Doa dan dukungan kalian menjadi berkat dan syukur yang terkabul.

Tak lupa pula untuk sahabat-sahabatku yang sudah seperti saudara di tanah rantau Bonita, Mega, Ade, Fina, Chrisna, Vio, Dens, Meigels, Feli, Ben, yang selalu memotivasi dan memberikan masukan yang selalu mendewasakanku. Berharap semua yang terbaik menaungi kalian.

Untuk adik-adikku di tanah rantau Bella, Randy, Rue, Susan, Tante Clara, Rori, Anto, Yoman, Maria yang telah menjadikan saya sebagai seorang kakak dan membuat saya menjadi jauh lebih berarti. Terimakasih karna selalu mengingatkan saya dengan pertanyaan yang persisnya membuat saya terus semangat untuk menyelesaikan tulisan ini yaitu dengan pertanyaan "kapan kakak pendadaran?" semoga ini menjadi sebuah syukur yang terkabul. Terimakasih banyak adek-adekku.

Juga kepada keluarga kecilku di jogja Penghuni Kost Putri Hibrida 2 Kakak Febby, Kakak Felti, kakak Yarthi, Kakak Yani, Kakak Esthy, Kakak Syanti, adek Yuni, adek Ensa, adek Eti, adek dega, adek Putri yang sudah seperti keluarga sendiri yang telah memberikan doa dan dukungan, berbagi pengalaman dan nasihat kepada penulis.

DAFTAR ISI

HALAN	MAN	I SA	AMPUL	i	
LEMB <i>A</i>	AR P	ER	NYATAAN	ii	
HALAN	ИAN	I PE	ENGESAHAN	iii	
HALAN	ИAN	l M	OTTO	iv	
KATA I	PEN	GA	NTAR	v	
HALAN	ИAN	I PE	ERSEMBAHAN	viii	
DAFTA	R IS	SI		X	
SINOPS	SIS .			xii	
BAB 1	PENDAHULUAN				
	A.	La	tar Belakang Masalah	1	
	B.	Ru	ımusan Masalah	8	
	C.	Tu	ijuan Penelitian	8	
	D.	Ma	anfaat Penelitian	8	
	E.	Ke	erangka Teori	9	
		1.	Kebijakan	9	
		2.	Manjemen Parkir	18	
		3.	Kebijakan Perparkiran (Perda Kota Yogyakarta Nomor 18		
			Tahun 2009)	21	
	F.	Ru	ang Lingkup	32	
	G.	Mo	etode Penelitian	33	
		1.	Jenis Penelitian	33	
		2.	Unit Analisis	34	
		3.	Teknik Analisis Data	35	

		4. Teknik Analisis Data	36		
BAB II	DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN				
	A.	Profil Dinas Perhubungan	38		
	B.	Kawasan Parkir	59		
	C. Jumlah Juru Parkir Menurut Wilayah				
	D.	Tempat Parkir di Kelola Pemerintah Kota Yogyakarta Menurut			
		Wilayah	62		
	E.	Tarif retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	67		
	F.	Hasil Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Pro Yustisi			
		Bidang P3U Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta	68		
BAB III	I ANALISIS DATA				
	A.	Deskripsi Informan	69		
	B.	Kebijakan Dinas Perhubungan Dalam Mengatasi Parkir Liar	72		
		1. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembutan			
		kebijakan	72		
		2. Pengendalian terhadap parkir liar	90		
		3. Pengawasan dari dinas perhubungan Kota Yogyakarta			
		terhadap parkir liar yang ada di wilayah pemerintah Kota			
		Yogyakarta	98		
BAB IV PENUTUP					
	A.	Kesimpulan	10		
	В.	Saran	13		
DAFTA	R P	USTAKA			

LAMPIRAN

SINOPSIS

Kota Yogyakarta adalah salah satu kota yang menjadi daerah tujuan wisata bagi sebagian orang baik dari dalam kota maupun luar kota bahkan dari wisatawan mancanegara yang sangat tertarik dengan kota budaya ini. Hal ini berdampak pada adanya peningkatan kebutuhan akan tempat untuk memarkirkan kendaraan yang digunakan oleh pengunjung yang berkunjung ke Jogja. Namun dengan banyaknya pendatang yang berkunjung ke kota Yogyakarta tidak persediaan lahan parkir untuk memenuhi kebutuhan diimbangi dengan pengunjung oleh pemerintah kota. Hal inilah yang mengakibatkan maraknya parkir liar di Yogyakarta. Adapun tempat parkir yang dibuat oleh pemilik jasa parkir tanpa seizin dinas perhubungan selaku pelaksana kebijakan. Seperti di tempat-tempat yang ramai pengunjungnya misalnya, sekitaran Mall, restoran, warung makan bahkan di ATM. Padahal di Kota Yogyakarta sudah ada peraturan daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan perparkiran yang mengatur tentang perparkiran. Namun, parkir liar masih marak di sudut-sudut kota Jogja. Sehingga dari aturan tersebut penulis ingin meneliti tentang bagaimana kebijakan dinas perhubungan dalam mengatasi parkir liar di kota Yogyakarta.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan unit analisisnya yaitu teknik purposif untuk mengetahui pokok permasalahan ini objek penelitiannya adalah kebijakan dinas perhubungan serta subyek penelitiannya terdiri dari 12 informan yang meliputi 3 orang dari pihak dinas perhubungan, 4 orang dari masyarakat pengguna jasa parkir dan 5 orang tukang parkir liar yang dianggap dapat memberikan informasi tentang adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan, adanya pengendalian terhadap petugas parkir liar dan adanya pengawasan yang dilakukan oleh dinas perhubungan untuk mengatasi parkir liar di kota Yogyakarta. Adapun untuk menemukan data yang pas penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kepada para informan. Selanjutnya untuk menganalisis data yang sudah di dapati penulis menggunakan teknik analisis pengumpulan data, penilaian data dan penafsiran data terkait masalah parkir liar di kota Yogyakarta.

Hasil dari penelitian ini adalah untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan Melalui media masa informasi terkait adanya peraturan daerah nomor 18 tahun 2009 tentang penyelenggaraan perparkiran sudah digalakan. Namun kendalanya yaitu masyarakat tidak memahami apa isi aturan yang telah dikeluarkan pemerintah untuk mengatur perparkiran di Kota Yogyakarta. Demikian pun berkaitan dengan prosedur yang digunakan oleh dinas perhubungan dalam mengatasi parkir liar di Kota Yogyakarta. Prosedur ini sudah ada yaitu mengacuh pada perda Kota Yogyakarta Nomor 18 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Di dalam perda tersebut sudah ada ketentuan yang berlaku bagi mereka yang menjadi bagian dari peraturan tersebut. Selain itu SOP (standard Operational Procedures) meliputi pembinaan dan pengawasan, sanksi pidana maupun administratif yang dilakukan oleh dinas perhubungan. Walaupun sudah ada bentuk pembinaan maupun pengawasan atau sanksi yang diberikan masih belum memberikan efek jera terhadap pelaku parkir liar. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pemanfaatan lahan pribadi yang strategis untuk dijadikan tempat parkir tanpa mengganggu aktivitas lalu lintas yang ada. Untuk melakukan kegiatan penertiban ini biasanya melalui dinas perhubungan (LLAJ) maupun bekerja sama dengan instansi lain seperti Dinas Ketertiban dan Kepolisian. Walaupun sudah ada kebijakan dari dinas perhubungan untuk mengatasi parkir liar namun masih ada parkir liar yang masih ditemukan dibeberapa tempat ada sehingga kebijakan yang di ambil belum maksimal diterapkan.

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kota Yogyakarta terkenal sebagai kota pariwisata dan kota budaya. Memiliki budaya yang sangat khas dan banyaknya destinasi wisata alam yang menarik membuat banyak orang ingin berkunjung ke Jogja. Hal ini membuat kota Jogja semakin ramai dipadati pengunjung baik dari luar kota maupun dari mancanegara. Keramaian yang ada di kota Yogyakarta inilah yang membuat iklim bisnis sangat meningkat pesat. Perkembangan Kota Yogyakarta dari tahun ke tahun semakin memperlihatkan perubahan terhadap pola hidup masyarakat. Hal ini berpengaruh pada sektor kepemilikan kendaraan yang semakin meningkat karena setiap pemilik kendaraan menginginkan kemudahan untuk menjalankan aktifitasnya. Meningkatnya penggunaan kendaraan serta aktivitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain maka meningkatnya pula kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir.

Tingginya minat masyarakat akan kendaraan pribadi juga menimbulkan kebutuhan akan berbagai sarana dan prasarana yang menunjang seperti ketersediaan lahan parkir untuk menampung kendaraan yang di parkir. Jasa parkir menjadi hal yang penting bagi masyarakat sesuai dengan meningkatnya laju transportasi. Penting bagi konsumen dalam memilih tempat parkir yang aman. Biasanya pengguna jasa parkir tidak hanya mencari tempat parkir yang dekat dengan tempat tujuannya tetapi mencari tempat yang aman untuk parkir kendaraan yang dibawah. Oleh sebab itu saat ini banyak tersedia

layanan jasa parkir yang fungsi utamanya adalah menyediakan lahan parkir untuk menjaga keamanan kendaraan tersebut.

(2006:3)Menurut Haryono dalam Skripsi Agus Purnomo mengemukakan bahwa berbicara tentang kualitas layanan jasa bahwa untuk bisa berkembang dan bertahan hidup (survive) suatu organisasi penyedia jasa layanan harus mampu memberikan layanan jasa yang berkualitas dan mempunyai nilai yang tinggi bagi para pelanggan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan serta dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dari pesaingnya. Hal ini penting dilakukan dalam upaya untuk memberikan kepuasan pelanggan, sebab kepuasan pelanggan utamanya untuk bisnis jasa merupakan keharusan agar perusahaan tetap sukses baik di tingkat operasional, menajerial atau strategik. Keungulan suatu penyedia jasa tergantung pada keunikan serta kualitas yang diperlihatkan oleh penyedia jasa tersebut. Maka secara spesifik jasa harus memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Sebab, jasa yang dirasakan dan dinikmati langsung oleh pengguna jasa parkir akan segera mendapatkan penilaian sesuai atau tidak dengan harapannya. Kualitas harus dimulai dari kebutuhan pengguna jasa dan berakhir pada persepsinya. Ini berarti bahwa citra kualitas yang baik bukan dilihat dari persepsi penyedia jasa melainkan berdasarkan persepsi pengguna jasa. Oleh sebab itu penyedia jasa harus benar-benar memperhatikan persepsi pengguna jasa parkir terhadap kualitas layanan jasa yang disediakan. Persepsi pengguna jasa parkir terhadap kualitas pelayanan jasa merupakan penilaian menyeluruh atas keunggulan suatu jasa.

Penyediaan jasa parkir menjadi sebuah bisnis yang menarik bagi pelaku parkir liar. Lahan pribadi yang bersifat strategis digunakan untuk membuka lapak parkir tanpa seijin instansi terkait. Parkir liar ini dapat ditemui seperti pada pusat perbelanjaan, restoran, cafe, hotel, di gerai ATM dan warung kaki lima. Minimnya jumlah tempat parkir resmi yang disediakan oleh pemerintah menjadi penyebab terjadinya parkir liar. Kurangnya lahan parkir resmi akan membuat masyarakat pemilik kendaraan untuk parkir dimana saja yang terpenting mereka bisa meninggalkan kendaraan dengan baik. Satu kendaraan parkir akan memancing kendaraan lain untuk parkir ditempat yang sama.

Ada beberapa hal menarik mengenai parkir liar ini yaitu bukan hanya mengganggu kelancaran lalu lintas tetapi juga memunculkan adanya juru parkir gadungan dan premanisme yang menjadi bagian dari parkir liar tersebut. Adapun juru parkir yang curang dengan mengganti karcis yang dibuat sendiri tanpa persetujuan instansi yang berwenang yang berakibat pada retribusi parkir yang tidak sewajarnya. Padahal untuk masalah parkir ini telah di atur dalam Peraturan Daerah kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan perparkiran. Perkembangan jasa parkir yang ada di kota Yogyakarta ternyata tidak diimbangi oleh peraturan yang mengatur hal tersebut. Keluhan dari masyarakat terkait masalah parkir di Yogyakarta sangat beragam. Mulai dari tarif parkir yang kadang kala pemungutannya melebihi dari tarif parkir yang sudah di atur dalam Perda No 19 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Perda Kota Yogyakarta No 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Dalam Perda No.19 Tahun

2009 menyebutkan bahwa tarif parkir untuk motor Rp.1000 dikawasan I dan Rp.500 di kawasan II. (Perwal No.19 Tahun 2009). Dan dalam Perda No 4 Tahun 2012 menyebutkan juga bahwa parkir sepeda motor di kawasan 1 Rp.1000 dan untuk jenis kendaraan sedan, jeep, pick up Rp.2000. (Perda No 4 Tahun 2012).

Dalam konteks praktik parkir di tempat umum sebagaimana yang diatur oleh Perda ini pengelolaannya diserahkan kepada petugas yang disebut dengan juru parkir. Jika kita mengacu pada Perda no 18 tahun 2009 dalam Pasal 13 juru parkir juga wajib untuk :

- Menggunakan pakaian seragam, tanda pengenal serta perlengkapan lainnya
- b. Menjaga, keamanan dan ketertiban tempat parkir, serta bertanggung jawab atas keamanan kendaraan beserta perlengkapannya
- c. Menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir
- d. Menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- e. Menata dengan tertib kendaraan yang diparkir, baik pada waktu datang maupun pergi. (https://hardiaputra.wordpress.com/2012/01/27/carut-marut-parkir-di-yogyakarta/ 26 Oktober 2017 Pukul 13:43).

Namun pada praktiknya tidak ada kesesuaian antara fakta di lapangan dengan standar normatif sebagaimana yang telah di atur dalam perda kota Yogyakarta nomor 18 tahun 2009 tentang penyelenggraan perparkiran. Semisalnya yang sering terjadi pada sore hari disekitaran jalan depan Ambarukmo Plaza, depan UIN Sunan Kalijaga yang ramai dengan

parkiran dari tempat jualan para pedagang kaki lima. Selain itu ditempat warung-warung yang berada di gang-gang perumahan. Mengingat betapa menjanjikannya bisnis perparkiran ini tak jarang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat diantara pengelola parkir, kebocoran retribusi parkir pemerintah daerah dan perkelahian antar kelompok preman yang seringkali memperebutkan lahan parkir yang dapat berujung pada peristiwa yang tragis. http://sheindira.blogspot.co.id/2012/05/parkiran-jogja-menuai-masalah.html 26 Oktober 2017 Pukul 13: 23).

Pemerintah daerah khususnya dinas perhubungan Kota Yogyakarta mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam membina pengelolaan parkir di wilayahnya yang merupakan bagian dari fungsi pelayanan umum yang harus dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Untuk parkir umum atau parkir khusus diperlukan adanya ketentuan-ketentuan bagi pemerintah dan pengelola dalam kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian tempat parkir sehingga dapat dijadikan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial guna mendukung jalannya pemerintah dan kelancaran pembangunan kota.

Dalam mengatasi masalah perparkiran kota Yogyakarta sendiri memilih instrumen kebijakan sebagai suatu pedoman dalam mengambil sebuah tindakan atau keputusan. Instrumen yang umum dikenal adalah peraturan atau regulasi perizinan lokasi parkir dan pemberlakuan dan pengendalian harga. Pemerintah kota Yogyakarta memilih menggunakan instrumen regulasi sebagai sarana untuk mengendalikan dan mengelola sektor parkir yang telah di atur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta

Nomor 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan perparkiran dengan alasan untuk mewujudkan penataan perparkiran yang lebih efektif dan efisien. Sehingga dapat mendukung kelancaran lalu lintas dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa parkir secara lebih baik. Salah satu implikasi pemberlakuan Perda No18 tahun 2009 bagi masyarakat pengguna jasa parkir adalah kenaikan tarif parkir sebesar 100%. Kemudian dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No 5 tahun 2012 Tentang Retribusi jasa umum merubah tarif parkir menjadi sama antara kawasan I dan kawasan II. Dengan diberlakukannya Perda No. 18 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan perparkiran ini diharapkan dapat mengatasi dan menuntaskan masalah parkir liar yang masih saja menjamur di Jogia.

Namun, peraturan daerah yang muncul lebih banyak menyoroti masalah tarif bukan wilayah mana saja yang bisa dijadikan lahan parkir sehingga dapat meningkatkan pelayanan yang lebih baik lagi kepada pengguna jasa parkir. Padahal masalah pokoknya adalah kemunculan tukang atau juru parkir di lahan parkir yang ilegal dan fenomena preman perparkiran yang diduga dimanfaatkan pemerintah mendongkrak target setoran retribusi. Kondisi seperti ini menyebabkan kenyamanan para pengguna jasa parkir terganggu. Kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah tentang perparkiran pun jadi tidak efisien. (filejurnalkajianadmistrasinegara:///C:/26 Oktober 2017 pukul 14:05)

Melihat keadaan perparkiran di Kota Yogyakarta yang masih marak dengan adanya parkir liar ini dari hasil observasi awal penulis menemukan

fenomena dimana di Jalan Maliboro khususnya di 0 KM banyak petugas parkir yang tidak memberikan karcis parkir malah mereka yang memberikan karcis parkir selalu meminta kembali parkir kepada pengguna parkir setelah mengambil kendaraannya. Adapun petugas parkir tidak menggunakan seragam layaknya juru parkir yang resmi. Bahkan di daerah sekitaran 0 KM telah dibagi lapak per lapak dan dimiliki beberapa orang yang menguasi daerah tersebut. Tempat tersebut dijadikan sebagai suatu tempat usaha yang dapat memberikan keuntungan yang tidak sedikit kepada si pembuka lapak Beberapa kejadian tersebut menimbulkan tanda tanya terkait parkir liar. kualitas kebijakan perparkiran di Kota Yogyakarta. Padahal salah satu konsideran Perda Perparkiran dan Perda Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum secara jelas mengusung pelayanan perparkiran yang berorientasi kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa perparkiran. (file:///C:/Users/ 26 Oktober 2017 pukul 14:05) Dengan banyaknya juru parkir yang beroperasi di ruas-ruas jalan Kota Yogyakarta sekarang saja sudah mulai dirasakan adanya permasalahan terkait dengan lalu lintas seperti sering terjadi kemacetan di berbagai ruas jalan yang diakibatkan parkir yang semrawut yang berpotensi mendatangkan kecelakaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dilihat bahwa permasalahan parkir liar ini telah menjadi satu PR bagi pemerintah sejak dahulu. Walaupun telah adanya regulasi dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kota Yogyakarta untuk dijadikan pedoman dalam menindak lanjuti permasalahan parkir yang tertuang dalam peraturan daerah Nomor 18 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Namun penerapannya dilapangan masih

belum secara maksimal mengatasi masalah tersebut. Untuk itu penulis memandang perlu melakukan analisis kebijakan dinas perhubungan kota Yogyakarta dalam mengatasi parkir liar.

B. Rumusan Masalah

Dari urain yang sudah dipaparkan lewat latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah sebagai berikut : "Bagaimana Kebijakan Dinas Perhubungan Dalam Mengatasi Parkir Liar di Kota Yogyakarta?"

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

- Untuk mendeskripsikan kebijakan Dinas Perhubungan dalam mengatasi Parkir liar di kota Yogyakarta.
- Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dinas perhubungan dalam mengatasi parkir liar di kota Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang pemerintahan Daerah.

2. Manfaat Praktis

Daftar Pustaka

Poerwadarminta. W.J.S. 1982. Kamus Besar Bahasa Indonesia . Jakarta : PN Balai PustakaSubarsono, A.G.2005. Analisisi Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Winarno, Budi. Kebijakan Publik: Teori dan proses. Yogyakarta: Medpress

Moleong, j Lexy. 2001. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintah Daerah. Lembaran Republik Indonesia.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009, Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Abdul Halim, 2014. Manejemen Keuangan Sektor Publik, Jakarta: Salamba Empat.

Sumber Lain:

Purnomo, Agus. 2013. Skripsi. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Perparkiran Di Kota Yogyakarta (Kawasan Malioboro). Yogyakarta : STPMD "APMD"

Romansisus Tio Sari, 2014. Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Retribusi Parkir. Yogyakarta : STPMD "APMD"

file:///C:/Users/User/Downloads/12619-30647-1-SM%20(1).pdf

filejurnalkajianadmistrasinegara:///C:/

http://sheindira.blogspot.co.id/2012/05/parkiran-jogja-menuai-masalah.html

https://hardiaputra.wordpress.com/2012/01/27/carut-marut-parkir-di-yogyakarta/